

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK PADA DUNIA MAYA

Farah Diba Batubara
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan

diezba_run@yahoo.co.id

ABSTRACT

Advances in technology and the characteristics of the internet that is free resulted in the large number of children become victims of child pornography crimes. Child pornography continues to increase every year, even with the existing regulations worldwide including Indonesia still has not been able to reduce or eradicate these crimes. Problems that can be diuarikan IE, please note the development of the criminal offence of child pornography in Indonesia, the implementation of the sanctions for the perpetrators of the crime of child pornography in cyberspace in Indonesia, and the criminal law policy will come against the crime of child pornography in cyberspace in Indonesia. The research method used is the juridical normative with secondary data analyses in the form of primary legal materials and legal materials, skunder comparative juridical review to do a comparison against the setting of child crime in some countries. The data collection method used is the study of librarianship and the method of data analysis used the methods of normative qualitative analysis. Legal developments occur starting from 1946 until 2015, which is experiencing the development of good elements in certain jurisdictions as well as the criminal sanctions imposed on perpetrators of acts of pidananya. However, the current regulations are considered still hasn't been able to catch the perpetrators of child pornography in cyberspace. If seen on the application of the law, the law enforcement of criminal penalty nonetheless is in compliance as exists in laws – an invitation on perpetrators of child pornography. In penal policy that will come then to note is the study of criminal law policy regarding the anniversary of the crime of child pornography and need harmonization and connectivity in the regulations of the CRIMINAL CODE and regulations outside the PENAL CODE. Penal policy, is expected to accommodate international value adaptively adjusted with the values of Pancasila.

Keywords: penal policy, child pornography, internet.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dari penelitian yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia tahun 2011 – 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan sebagai berikut:¹

Tabel 1 : Korban Pornografi di Indonesia

Jenis Korban Pornografi Online anak		Persentase
1.	Pornografi Online	28%
2.	Pornografi anak online	21%
3.	Prostitusi anak online	20%
4.	Objek cd porno	15%
5.	Anak korban kekerasan seksual online	11%

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut global network.² Inilah yang menyebabkan *cybersex* sangat berbahaya khususnya bagi anak – anak, karena untuk mengakses suatu situs pornografi sangat mudah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan hukum tindak pidana pornografi anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia?

¹ Dikutip dari <http://www.kpai.go.id>, diakses pada Januari 2016, pkl 12.30 WIB.

² Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisaksti, 2010, hal. 90.

3. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana yang akan datang terhadap tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan perkembangan hukum tindak pidana pornografi di Indonesia hingga saat ini.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengemukakan bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia di masa yang akan datang.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat dipakai untuk kajian studi dalam memperbaiki perundang – undangan pada perkembangan teknologi dalam hukum terutama menyangkut perlindungan anak. Dengan mengetahui kelemahan undang – undang yang ada diharapkan dapat mengurangi serta melindungi kejahatan – kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat undang – undang dan para aparat hukum untuk mem berantas berbagai kejahatan yang bersifat pornografi , khususnya bagi perlindungan terhadap anak.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³ Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁴

- a) seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b) apa yang dapat diper buat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁵

- 1) Tahap formulasi (Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.)
- 2) Tahap aplikasi (Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.)
- 3) Tahap eksekusi (Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.)

Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, maka upaya penanggulangan Pornografi di dunia maya tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan integral/sistematik melalui sarana non-penal seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global (kerjasama internasional).⁶

Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan yang timbul berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁷

Ada tiga teori dalam penjatuhan pemidanaan yaitu:

- i. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*) yaitu pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.
- ii. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu bertujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda – beda: menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum

³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral penal Policy dan Non- Penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan)*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, hal.66.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal.9.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hal.183.

⁷ Andi ham zah, *Asas – asas hukum pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008, cet ke – 3, hal.27.

menghendaki agar orang – orang dalam umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

- iii. Teori gabungan (*verengingstheorien*) menurut teori ini pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat . tindakan dimaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana untuk kembali ke dalam masyarakat.⁸

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan atau disebut dengan asas *culpabilitas*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Tindak Pidana Pornografianak di Indonesia

1. Masuknya Pornografi di Indonesia

Di Indonesia, menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke pengadilan.⁹ Sebelum terbentuknya undang – undang Pornografi nomor 44 Tahun 2008 saat ini, terbentuk rancangan undang – undang anti pornografi dan pornoaksi yang disingkat dengan RUU APP yang pembahasannya bergulir sejak 2006¹⁰ dan disahkan tahun 2008.

2. Tindak Pidana Pornografi Anak di Indonesia dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

(1) KUHP

Pornografi anak dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, dan pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi. Dua tabel dibawah ini memberikan gambaran mengenai tindak pidana pornografi dalam KUHP Indonesia.

Tabel 1
Jenis Kejahatan Pornografi dalam KUHP

Pasal		Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi
283 ayat (1)	5	menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
283 ayat (2)	6	membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
283 ayat (3)		Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus <i>mengetahui</i> bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tabel 2
Jenis Pelanggaran Pornografi dalam KUHP

Pasal		Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi
533	7	menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun
	8	memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

(2) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁸ *Ibid.*, hal.31.

⁹ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995, hal. 15.

¹⁰ www.sinarharapan.co.id/berita/0809/RUU_Pornografi_PDIP_dan_PDS_Akan_Walkout, diakses tanggal 10 Agustus 2016, pkl 14.53 WIB.

Di dalam UU Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan pemidanaan bagi para Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menganggakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menganggakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Menyediakan¹¹ segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.¹²

Pasal 32 :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 6 UU Pornografi 2008 menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Kata “memanfaatkan”, “memiliki”, dan “menyimpan” oleh UU Pornografi telah dibatasi pengertiannya melalui penjelasan resmi UU Pornografi 2008 dimana pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan saja yang dapat memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi. Diluar dari kewenangan tersebut adalah melanggar hukum.

Pasal 37 :

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Penjelasan :

Ketentuan pasal ini merupakan ancaman pemidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 11. Dimana ditegaskan di dalam Pasal 11 bahwa “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Sehingga bila didalam setiap perilaku atau perbuatan yang menghasilkan barang pornografi sesuai dengan ketentuan mulai dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10, maka akan diancam pemidanaannya melalui Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 disesuaikan dengan unsur-unsur yang terpenuhi. Keterlibatan anak di dalam Tindak Pidana Pornografi merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokoknya.

Pasal 38 :

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

(3) UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana Pornografi Anak, antara lain:¹³

Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 52 Ayat (1):

¹¹ Lihat pasal 4 ayat (1) undang – undang no. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Pasal 27 Ayat (1):

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Penjelasan :

Undang – undang nomor 11 tahun 2008 ini, bila kita lihat terdapat unsur Informasi Elektronik , yang dimaksud dengan “informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Unsur lain yang menjadi perkembangan pada saat itu adalah adanya unsur “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pidana pada Undang – undang Perlindungan Anak tercantum pada pasal 76D sampai dengan pasal 88 yaitu, sebagai berikut :¹⁴

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan

Adapun pasal 76D menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Kekerasan dalam pasal ini tidak hanya merujuk pada ancaman saja , pada ayat (2) dijelaskan bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang artinya merupakan diluar konteks ancaman, misal saja pelaku tindak pidana ini akan menjanjikan permen atau mainan atau berupa uang agar anak mau melakukan persetubuhan tetap dapat dikenakan ancaman pidana dan akan diberi pidana tambahan jika pelaku merupakan orang dekat anak.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan

Adapun pasal 76E menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 83

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan

¹⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pasal 76F menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Penjelasan

Adapun pasal 76I menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Peraturan Tindak Pidana Pornografi Anak di Internet dari beberapa Negara

1. Inggris

Di Inggris ketentuan tentang tindak pidana pornografi anak diatur dalam “*Sexual Offences Act 2003*” (Undang – Undang Pelanggaran seksual 2003) mendefinisikan anak dibawah 18 tahun yang pada setiap ayat pada bagian 1 mengenai pelecehan anak melalui prostitusi dan pornografi yaitu “*B is under 18, and A does not reasonably believe that B is 18 or over, or B is under 13*”.¹⁵

Dari perundang – undangan di Inggris tentang Pornografi anak pada bagian 1 mengenai Pelecehan anak-anak melalui prostitusi dan pornografi, terdiri dari tindak pidana seperti *47. Paying for sexual services of a child:*

(1) *A person (A) commits an offence if—*

(a) *he intentionally obtains for himself the sexual services of another person (B),*

(b) *before obtaining those services, he has made or promised payment for those services to B or a third person, or knows that another person has made or promised such a payment, and*

(2) *In this section, “payment” means any financial advantage, including the discharge of an obligation to pay or the provision of goods or services (including sexual services) gratuitously or at a discount.*

(6) *This subsection applies where the offence involved—*

(subbagian ini berlaku mana terlibat pelanggaran —)

(a) *penetration of B’s anus or vagina with a part of A’s body or anything else,*

(b) *penetration of B’s mouth with A’s penis,*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah menyediakan layanan seksual anak dengan pembayaran. Hal ini dapat juga kita jumpai pada delik peraturan di Indonesia yaitu pada pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu “menyediakan pornografi anak” dan pada pasal 76I undang – undang perlindungan anak yaitu “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Tindak pidana selanjutnya yaitu *Causing or inciting child prostitution or pornography:*

(1) *A person (A) commits an offence if—*

(a) *he intentionally causes or incites another person (B) to become a prostitute, or to be involved in pornography, in any part of the world, and*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah menghasut anak untuk terlibat dalam pornografi dan prostitusi. Delik atau unsur pada pasal ini kita jumpai dalam peraturan di Indonesia yaitu pasal 12 undang – undang pornografi yaitu “mengajak, membujuk anak menggunakan jasa atau produk pornografi” dan pasal 76E undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul”.

Tindak pidana berikutnya yaitu *50. Arranging or facilitating child prostitution or pornography:*

(1) *A person (A) commits an offence if—*

(a) *he intentionally arranges or facilitates the prostitution or involvement in pornography in any part of the world of another person (B), and*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah memfasilitasi prostitusi anak dan pornografi anak. Delik atau unsur pada pasal ini kita jumpai dalam peraturan di Indonesia yaitu pasal 7 undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu “mendana atau memfasilitasi pornografi anak”.

Di Inggris sendiri, pemerintahnya membentuk suatu organisasi resmi yang mengawasi alamat situs internet yang masuk di Inggris yang dinamai *Netinet*.¹⁶

2. Amerika Serikat

Undang – undang federal Amerika Serikat mendefinisikan anak – anak (disebut *minor*) sebagai seorang yang berumur kurang dari 18 tahun yaitu “*MINOR- The term ‘minor’ means a person who has not reached 18 years of age.*”¹⁷

¹⁵ Lihat *Sexual Offences Act 2003* (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>), diakses tanggal 23 Mei 2016, pkl 17.25 WIB.

¹⁶ www.bbc.com, Inggris perketat peredaran situs pornografi, diakses tanggal 15 Agustus 2016, pkl. 14.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dari perundang – undangan *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act (2003)* di Amerika perbuatan yang dilarang adalah memproduksi , mengiklankan, menyajikan, mendistribusikan, mengekspor, dan mengimpor pornografi anak. Hal ini dapat kita lihat pada Sec 503 sebagai berikut :

- A. *reproduces any child pornography for distribution through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer; or*
- B. *advertises, promotes, presents, distributes, or solicits through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer, any material or purported material in a manner that reflects the belief, or that is intended to cause another to believe, that the material or purported material is, or contains –*
 - i. *an obscene visual depiction of a minor engaging in sexually explicit conduct; or*
 - ii. *a visual depiction of an actual minor engaging in sexually explicit conduct;'*

Hal yang sama dapat kita jumpai pada peraturan perundang – undangan di Indonesia seperti pada undang undang no. 44 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang unsur memproduksi, membuat, menyediakan (menyajikan), mengekspor, mengimpor, mendistribusikan pornografi anak.

Pada negara bagian *Nort Carolina* terdapat peraturan *Nort Carolina law, chapter 14, criminal law, article 60 computer related crime* bagian 5 (lima) yaitu “ *sign up a minor for pornographic internet site with the intent to intimidate or torment the minor*” yaitu adanya peraturan mengenai mendaftar dibawah umur situs internet bermuatan pornografi dengan tujuan mengintimidasi atau siksaan anak dibawah umur tersebut.

3. Jepang

Secara rinci berikut merupakan tindak pidana Pornografi anak dalam *Law on Punishment for Child Prostitution and Child Pornography, and on Protection of Children*, yaitu :¹⁸

Article 7 : Provision of Child Pornography and Other Related Activities.

- (1) *Any person who provides child pornography shall be sentenced to imprisonment with work for not more than three years or a fine of not more than three million yen. The same shall apply to a person who provides electromagnetic records or any other record which depicts the pose of a child, which falls under any of the items of paragraph 3 of Article 2, in a visible way through electric telecommunication lines*

Pada artikel 7 ayat (1) ini menjelaskan “Setiap orang yang menyediakan pornografi anak akan dihukum penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari tiga juta yen. Hal yang sama berlaku untuk orang yang menyediakan data elektronik atau data lain yang menggambarkan pose seorang anak, yang ada di salah satu ayat 3 Pasal 2, melalui jaringan internet”. Unsur pada delik ini pun kita dapat jumpai pada peraturan perundang – undangan di Indonesia yaitu pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu “menyediakan pornografi anak”, pasal 76I undang – undang perlindungan anak yaitu “ melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” dan pasal 52 yaitu “mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat eksploitasi seksual terhadap anak”. Pada perkembangan di masa yang akan datang unsur yang sama juga dapat dilihat pada RUU KUHP 2015 yaitu “menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer”.

Article 7 : Provision of Child Pornography and Other Related Activities.

- (2) *Any person who produces, possesses, transports, imports to or exports from Japan child pornography for the purpose of the activities prescribed in the preceding paragraph shall be punished by the same penalty as is prescribed in the said paragraph. The same shall apply to a person who retains the electromagnetic records prescribed in the preceding paragraph for the purpose of the same activities.*¹⁹

Pada artikel 7 ayat (2) ini menjelaskan “Setiap orang yang membuat, memiliki, meneruskan, memasukkannya ke dalam negeri atau mengeluarkan dari negeri, pornografi anak Jepang untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya akan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut. Hal yang sama berlaku untuk orang yang menyimpan data elektronik yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya untuk kegiatan yang sama. Pada peraturan perundang – undangan di Indonesia hal ini dapat kita jumpai pada pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi “membuat, mengimpor, mengekspor pornografi anak”, pasal 6 undang – undang nomor 44 tahun 2008 yaitu “ menyimpan, memiliki pornografi anak, pasal 5 undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu “ meminjamkan pornografi anak”. Dalam hal ini meminjamkan sama artinya dengan meneruskan kepada subjek lain. Untuk kebijakan kedepannya unsur dari “menyimpan data elektronik” dapat dilihat pada RUU KUHP 2015 pasal 379 yaitu “memiliki pornografi anak dalam suatu sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer”.

Article 7 : Provision of Child Pornography and Other Related Activities.

¹⁷ Lihat *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act Title VI Miscellaneous Provisions Sec. 601. Penalties For Use Of Minors In Crimes Of Violence.*

¹⁸ www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/japan.traf.04, *Law On punishing Acts related to child Prostitution and child pornography, and protecting children* diakses tanggal 27 Mei 2016 , pkl 22.09 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

(3) Any Japanese national who imports or exports child pornography to or from a foreign country for the purpose of the activities prescribed in paragraph 4 of this article shall be punished by the same penalty prescribed in the said paragraph.²⁰

Pada Pada artikel 7 ayat (6) ini menjelaskan “Setiap warga Jepang yang impor atau ekspor pornografi anak ke atau dari luar negeri untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam ayat 4 pasal ini akan dihukum dengan hukuman yang sama yang ditetapkan dalam paragraf kata.” Pada peraturan perundang – undangan di Indonesia hal ini dapat kita jumpai pada pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi “mengimpor, mengekspor pornografi anak”

Salah satu pembaharuan yang selanjutnya akan diterapkan menyebutkan menyimpan gambar eksplisit pornografi anak akan dipenjara selama satu tahun atau denda sampai US\$ 10 ribu.²¹

Dari uraian peraturan beberapa negara di atas mengenai tindak pidana pornografi dapat kita ambil beberapa hal yang patut dicontoh misalnya dari negara Amerika Serikat yang negara bagiannya akan membentuk undang – undang yang mencegah pornografi. Dari yang kita lihat di Indonesia delik pada tindak pidana pornografi anak telah terpenuhi seperti halnya negara lain , tetapi hal ini tidak membuat jera para pelaku tindak pidana ataupun mengurangi tindak pidana yang terjadi. Dari negara di atas seperti Inggris yang membuat organisasi khusus yang mengawasi situs di internet juga mungkin dapat di contoh agar Indonesia dapat membuat polisi atau organisasi khusus agar mencegah peredaran situs yang memuat konten pornografi di dunia maya. Dengan demikian tujuan dari perlindungan masyarakat terutama anak dapat terlindungi.

Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Anak Pada Dunia Maya di Indonesia

1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya di Indonesia

(1) Hukum Internet (Cyber Law)

Banyaknya masalah yang muncul di internet secara global maka dibuatlah konvensi internasional yang di setujui oleh 40 negara Eropa di samping Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Konvensi ini bertujuan memperoleh kesatuan kebijakan pidana (*penal policy*) mengenai *cybercrime* seperti harmonisasi unsur tindak pidana terkait kejahatan dunia maya, mengatur hukum acara pidana yang diperlukan demi penyidikan/penyelidikan dan penuntutan, dan demi membangun *regime* kerja sama internasional yang cepat dan efektif.²²

(2) Pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya

Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif Pelaku dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.²³

Tabel 3
Subjek Pelaku

No.	Nama Undang – Undang	Subjek Hukum Pidana	Bentuk Perbuatan yang Dilarang
1	KUHP	Orang perseorangan	Menyiarkan, memertunjukkan, menempatkan, membuat, memasukannya ke dalam negeri (impor), meneruskan, mengeluarkan dari negeri (ekspor), memiliki, atau menawarkan suatu tulisan, gambar, benda, atau alat pencegah/penggugur kehamilan yang isinya melanggar kesusilaan.
2	Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang perseorangan dan perusahaan persekutuan (korporasi)	Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3	Undang-Undang Tentang Pornografi	Orang perseorangan dan korporasi	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, mengunduh atau menyediakan pornografi atau jasa pornografi.
4	Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	Orang perseorangan dan korporasi	Memaksa, memujuk, mengancam, membiarkan, menyuruh, mengeksploitasi anak.

²⁰ *Ibid.*

²¹ www.tempo.co/read/news/2014/06/18/Jepang-Perbarui-UU-Pornografi-Anak, diakses tanggal 27 Mei 2016, pkl 22.09 WIB.

²² *Op. Cit.*, Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak pidana Komputer*, hal.222.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hal.565.

Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi anak pada dunia maya pada praktek pengadilan**1. Putusan Pengadilan Negeri Kandungan No. 114/Pid.B/2012/PN.Kgn****a) Kronologi**

Desember 2011 bertempat di Kabupaten Hulu Sungai, terdakwa naik keatas plafon rumah untuk melihat Sdr. Indra Rezki Setiawan dan Sdri. Saksi korban yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengambil HP Blackberry Gemini *type* 8250 warna hitam miliknya, menghidupkan kamera videonya dan memberikan HP nya kepada M. Haikal Mufti lalu M. Haikal Mufti langsung merekam adegan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Sdr. Indra Rezki Setiawan dan Sdr. Saksi korban selama kurang lebih 6 (enam) menit. lalu, terdakwa mengirimkan video tersebut ke HP milik M. Haikal Mufti dan HP milik Sdr. Indra Lesmana via bloetooth. Sekitar bulan Februari 2012 M. Haikal Mufti bertemu dengan sdr. Indra Rezki Setiawan di Banjarbaru untuk memberitahu bahwa rekaman video hubungan seperti suami istri yang dilakukan oleh Sdr. Indra Reski Setiawan dan Sdri. Saksi korban sudah beredar di internet.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 2) Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.s

c) Pertimbangan hakim

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan , yaitu pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terpenuhi dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dianggap tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan.

d) Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Menyebarkan Pornografi Anak”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 3) Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini *type* 8520 warna hitam Dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah kepingan VCD yang berisi rekaman video mesum dirampas untuk dimusnahkan,
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e) Analisa kasus

Pada pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sesuai dakwaan jaksa penuntut umum pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik hakim beranggapan bahwa dakwaan ini tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti yang mendukung, maka terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dilihat dari pertimbangan hakim bahwa pelaku masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya, ditambah lagi bila dilihat pelaku tidak melakukan tindak pidana pornografi anak dengan niat melainkan kelalainan serta pelaku bukan merupakan residivis ataupun pelaku belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 275 /Pid.Sus/2015/PN Llg.**a) Kronologi**

Terdakwa Angga Restiawan Putra bin Endang Rafei pada tanggal 15 Agustus 2014 diilantai No.02 Penginapan Sampoerna Kel, Jawa kanan Kec, Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau, terdakwa menghubungi dan mengajak korban pergi. Kemudian menjemput saksi korban ke rumahnya dan mereka kemudian menuju ke Penginapan Sempurna Jalan Yos Sudarso Kel, Jawa kanan Kec, Lubuklinggau timur Kota Lubuklinggau, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa dan saksi korban menuju ke Resepsionis dan memesan kamar yang ada di lantai 2 setelah berada dikamar tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu terdakwa duduk diatas kasur sedangkan saksi korban Langsung mendekati terdakwa dan terdakwa langsung mencium pipi kanannya lalu terdakwa membuka jilbab dan bajunya serta langsung membuka bra dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka sendiri pakaian nya dan langsung mengecup bibir dan lehernya saksi korban lalu saat itu kemaluan terdakwa terasa keras dan saat itu juga terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kelubang kemaluannya saksi korban. Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa kembali mengulangi hubungan seperti suami istri tersebut selanjutnya terdakwa mengambil *handphone* Merk Cross milik terdakwa dan merekam adegan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dalam bentuk video dan terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya

terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah orangtua terdakwa di daerah kabupaten muara enim dengan alasan untuk mencari kerja. Karena tidak tinggal satu daerah lagi hubungan terdakwa dengan saksi korban menjadi renggang dan terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban menduakan cinta terdakwa, selanjutnya terdakwa pada akhir bulan agustus 2014 di warnet dekat rumah terdakwa di daerah Kab. Muara enim mengunggah video hubungan seperti suami istri terdakwa dengan saksi korban yang terdakwa rekam pada saat terakhir melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut ke internet melalui akun *Facebook* milik terdakwa.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Terdakwa telah melanggar Pasal 29 UURI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 37 UURI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UURI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 52 Ayat (1) UURI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Pertimbangan hakim

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan pertama, yaitu 81 Ayat (2) UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 UURI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 37 UURI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1) UURI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 52 Ayat (1) UURI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi.

d) Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Angga Restiawan Putra bin Endang Rafei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - a) Dengan sengaja membujuk anak melakukan hubungan seperti suami istri dengannya ; dan
 - b) Membuat, menyebarkan pornografi yang melibatkan anak; dan;
 - c) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- .
- 3) Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja tangan panjang warna putih yang ada tulisannya berbahan sipon, 1 (satu) lembar celana panjang katun street warna biru, 1 (satu) lembar jilbab warna putih motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar tank top warna putih merk ellipse paris, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis-garis putih, 1 (satu) buah flash disk yang isinya rekaman video porno dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e) Analisa kasus

Pada analisa pertimbangan hakim ini yang menjatuhkan hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sesuai dakwaan jaksa penuntut umum pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terpenuhi sesuai dengan pertimbangan dari para hakim dan putusannya telah sesuai bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan.

Pada pertimbangan yang hakim buat, pelaku dikenai hukuman pemberatan karena perbuatan pelaku bukan hanya membuat korban malu tetapi juga menimbulkan penderitaan terhadap korban yang masih dibawah umur dan masih memiliki masa depan yang panjang tetapi harus rusak karena perilaku pelaku serta merusak pembinaan generasi muda.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2191/Pid.B/2014/PN.Sby

a. Kronologi

Terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi pada November 2013 mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi Fedorike Yaphilia, saksi Stephanie Caroline, saksi Ivana Wardana dan saksi Devina Dea dengan akun *Facebook* "Evi Urwatul Wusqo" kemudian para saksi menerima permintaan pertemanan dari terdakwa dan terdakwa mulai mengirimkan chat/obrolan ke inbox/pesan masuk akun *Facebook* milik para saksi. Saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai

Dokter Obgyn dengan nama Evi Urwatul Wusqo yang bekerja di RS Mitra Keluarga Cibubur. Kemudian dalam obrolan / chat akun *Facebook* terdakwa menanyakan perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi dengan alasan terdakwa akan melakukan analisa terhadap organ intim kewanitaan para saksi sehingga terdakwa memerlukan foto tanpa busana para saksi terutama bagian payudara dan kemaluan para saksi korban. Tanggal 9 November 2013 terdakwa mendapatkan kiriman foto – foto telanjang milik para saksi melalui akun *Facebook* dan terdakwa menyimpannya di diflashed merk Kingston warna biru ukuran 16 GB milik terdakwa. Pada Maret 2014 terdakwa mengupload foto tanpa busana di akun *Facebook* baru atas nama Iveyaphilia Dan Hen Wei dengan menggunakan laptop merk ACER dan merk Lenovo milik kantor PT. KSM (kantor tempat terdakwa bekerja) dan menggunakan jaringan internet Speedy PT. Telkom dan menggunakan modem AXIS milik kantor PT. KSM.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan dakwaan melanggar pasal 27 ayat (1) pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaan ke dua melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf d,e,dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

c. Pertimbangan hakim

Pada Pasal 27 ayat (1) pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf d,e,dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi.

d. Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi, dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,-.
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah modem seti E173 warna putih dengan simcard 3 iccid 896289500069496942, 1 (satu) buah laptop merk lenovo warna hitam snub02202422, 1 (satu) buah laptop merk accer warna hitam SNNXMOQSN0022311895B7600, 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih biru, 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 4 GB warna putih silver, 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 8 GB warna putih kuning, 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih biru, 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih biru, 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam SCH-W139 dengan Simcard esia iccid 8906299010477259518, 1 (satu) buah Hp Blackberry Bold warna putih dengan kartu telkomsel ICCID 621002307258928900, 2 (dua) buah keeping CD yang berisikan pembicaraan/chatting antara akun *Facebook* Recca Hanabishi dan akun *Facebook* Mery Merlinan, 1 (satu) bendel print out dari www. Kaskus.co.id (akun deaputrichinese dan akun thaniang) dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

e) Analisa kasus

Pada penelitian ini pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sesuai dakwaan jaksa penuntut umum pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf d,e,dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini pertimbangan hakim dan putusannya telah memenuhi unsur tindak pidanya. Berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti yang mendukung, maka terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf d,e,dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut hakim pemberatan diberikan karena perbuatan pelaku pornografi anak memberikan dampak psikologi yang buruk bagi tumbuh kembang generasi bangsa, belum lagi pelaku membuat malu korban dan keluarga korban.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Anak Pada Dunia Maya yang Akan Datang di Indonesia

1. Ruang Lingkup Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁴

- 1). Tahap formulasi

²⁴ *Op.Cit.*, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hal. 9.

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.²⁵

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui "sistem peradilan pidana" (*criminal justice system*).

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang – undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang secara garis besar meliputi:²⁶

1. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan – perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. perencanaan/ kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. perencanaan/ kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum pidana.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi anak pada dunia maya melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Tujuan lain dari adanya pembaharuan hukum pidana selain dari pada menciptakan ketertiban berdasarkan perkembangan hukum adalah melindungi masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan yang ada saat ini, maka proses pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik terhadap keseluruhan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun terhadap undang-undang di luar KUHP.²⁷

Ketentuan Mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan Pidana

Dalam Bab I RUU-KUHP diatur mengenai "Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana" yang dapat dibagi menurut waktu (Pasal 1 - Pasal 3) dan menurut tempat (Pasal 4 – Pasal 9), yaitu:²⁸

a. Asas Wilayah/Teritorial (Pasal 4):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- 1) Tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia;
- 3) Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

b. Asas Nasional (Pasal 5):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- 1) Warga negara Indonesia; atau
- 2) Kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:
 - (a) Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 - (b) Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
 - (c) Pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, materai, uang atau mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
 - (d) Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
 - (e) Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
 - (f) Keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 - (g) Tindak pidana jabatan atau korupsi; dan/atau
 - (h) Tindak pidana pencucian uang.

c. Asas Universal (Pasal 6 – 7):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah

²⁵ Barda Nawawi berpendapat bahwa dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya saja menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tugas dari pembuat undang-undang (legislatif) karena kebijakan legislatif memiliki peranan yang strategis dari "penal policy", sehingga kelemahan pada tahap kebijakan legislatif dapat menjadi penghambat pada tahapan aplikasi maupun tahap eksekusi. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal.79.

²⁶ Barda nawawi Arief, *beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, bandung, citra aditya bakti, 1998, hal 30.

²⁷ Op. Cit., Naskah Akademik tentang KUHP dengan Lampiran, 2015.

²⁸ Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU KUHP (Rancangan Tahun 2015)*.

negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

d. Asas Nasional Aktif (Pasal 8):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya pornografi di dunia maya merupakan bentuk pornografi yang melibatkan sarana teknologi dan informasi, serta dilakukan melalui dunia maya yang bersifat "borderless", sehingga dalam upaya penanggulangannya akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diberlakukan. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka ketentuan Pasal 4 huruf c RUU-KUHP yaitu mengenai tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia²⁹ telah memberikan kepastian yurisdiksi Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Anak

Dalam Buku II RUU KUHP 2015 dijelaskan pula mengenai setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa pornografi, meminjamkan atau mengunduh, mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi pornografi, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dan yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya serta melibatkan anak pada tindak pidananya akan dikenai pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancamannya.

³⁰

Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Komputer

Salah satu pembaruan yang terdapat dalam RUU-KUHP adalah pengaturan secara khusus mengenai delik pornografi anak (*child pornography*) melalui komputer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 379 RUU KUHP 2015, sebagai berikut:

Pasal 379:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

- a. Memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. Menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. Mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- d. Membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. Memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer".

Sementara pengertian dari pornografi itu sendiri terdapat dalam Pasal 203 RUU-KUHP Tahun 2015, yang berbunyi: "pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang 2015 buat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika".³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 Rancangan Undang – Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, membeli, maupun memiliki pornografi anak dalam sistem komputer atau media penyimpanan data komputer³² yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV yaitu tiga ratus juta rupiah seperti yang dijelaskan dalam RUU KUHP 2015 ini. Dengan demikian ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn*, khususnya yang memuat materi pornografi anak.³³

²⁹ Pasal 3 huruf c RUU-KUHP Tahun 2015: "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia".

³⁰ Lihat Pasal 468, pasal 469, pasal 470, pasal 471, pasal 472, pasal 473, pasal 474, pasal 475, dan pasal 476 RUU KUHP 2015.

³¹ Lihat Buku ke I RUU KUHP 2015.

³² Pasal 170 RUU-KUHP Tahun 2015 memberikan pengertian "data komputer" sebagai "suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu sistem komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu sistem komputer untuk melakukan suatu fungsi". Pasal 181 RUU-KUHP Tahun 2010 memberikan pengertian "komputer" sebagai "alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan". Pasal 206 RUU-KUHP 2010 memberikan pengertian "sistem komputer" sebagai "suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis".

³³ Pasal 80 Ayat (3) RUU-KUHP Tahun 2015 menjelaskan mengenai kategori pidana denda, sebagai berikut:

- a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan

3. Kebijakan Hukum Pidana Pornografi Anak dalam Perundang-undangan Di Masa Mendatang.

Berdasarkan uraian dari peraturan beberapa negara seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, maka unsur tindak pidana pornografi anak yang dikriminalisasi di Negara lain juga terdapat dalam perundang – undangan di Indonesia. Hal yang membedakan adalah pengaturan tindak pidananya dan formulasi pasalnya. Negara Amerika dan Jepang memiliki Undang – undang khusus untuk pornografi anaknya sedangkan Inggris memasukkan pornografi anak dalam satu undang – undang mengenai pornografi seperti Indonesia.

Dengan demikian, kedepannya Indonesia akan melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang – undangan di masa mendatang mengenai tindak pidana pornografi anak, maka berdasarkan kebijakan ketentuan internasional dan perbandingan peraturan perundang-undangan beberapa negara mengenai pornografi anak, Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi anak atau menyempurnakan formulasi perumusan tindak pidana pornografi anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan saat ini dengan secara merinci istilah-istilah yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi anak dan jenis-jenis tindak pidana pornografi anak juga akan lebih baik jika dalam perundang – undangan lainnya akan di adakan harmonisasi kepada undang – undang khusus mengenai tindak pidana pornografi anak ini. Sementara itu kebijakan hukum pidana yang dibuat juga harus berorientasi pada kemajuan teknologi, dimana hal ini sesuai dengan masukan dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba.

Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa delik pada tindak pidana pornografi di Indonesia telah memenuhi delik – delik yang dapat melindungi anak dari pornografi, tetapi tindak pidana ini tetap marak terjadi di Indonesia maka dari pada itu disamping dari kebijakan penal diperlukan pula upaya preventif yaitu kebijakan non penal agar dapat mencegah tindak pidana seperti pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas – batas negara (bersifat “*transnational/transborder*”)³⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tahun 1946 pada KUHP hanya membatasi tindak pidana bila melihatkan, memberikan atau menawarkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan kepada yang belum berumur tujuh belas tahun dengan sanksi pidana sembilan bulan penjara, lalu tahun 2002 pada undang – undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran terdapat tambahan unsur penyiaran (melihatkan melalui sarana pemancaran), dan jelas dengan kata perlindungan dan pemberdayaan anak – anak, pasal 46 ayat (3) juga jelas mengenai unsur larangan eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun dengan adanya sanksi pidana dua tahun penjara. Tahun 2008 pada undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terdapat banyak penambahan unsur seperti memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, memfasilitasi, mengunduh, mendanai, menjadikan anak sebagai objek , pornografi anak, membujuk, membiarkan, memaksa, anak menggunakan jasa pornografi dengan ancaman yaitu dua belas tahun dan pemberatan pidana 1/3 dari pidana pokok bila terkait dengan anak. Pada undang – undang no. 11 tahun 2008 terdapat perkembangan delik dengan menambahkan data elektronik atau informasi elektronik pada ketentuan pasalnya. Pada 2014 di undang – undang 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat unsur mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, dan adanya dampingan, binaan dan pemulihan mental pada anak korban pornografi. Pada RUU KUHP 2015 adanya unsur mengenai sistem komputer dengan sanksi pidana tujuh tahun penjara.
2. Putusan PN kandangan No. 114/Pid.B/2012/PN.Kgn yaitu sesuai pasal 29 undang - undang no 44 tahun 2008 dengan pidana sembilan bulan penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah, putusan PN Lubuklinggau No. 275/Pid.Sus/2015/PN Llg yaitu sesuai dengan pasal 81 ayat (2) undang – undang nomor 23 tahun 2002, pasal 29 jo pasal 37 Undang – undang No. 44 tahun 2008, pasal 45 undang – undang nomor 11 tahun 2008 dengan pidana sebelas tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah, putusan PN Surabaya 2191/Pid.B/2014/PN.Sby sesuai dengan pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) undang – undang No. 11 tahun 2008 dan pasal 29 Undang – undang no 44 tahun 2008 dengan pidana empat tahun penjara dan denda satu milyar rupiah.
3. Pada kebijakan penal tindak pidana pornografi anak di dunia maya sebaiknya terdapat konektifitas pada KUHP dan peraturan diluar KUHP lebih diperhatikan juga dilakukan pemberatan sanksi agar membuat pelaku tindak pidana pornografi anak jera. Delik dan unsur yang ada pada peraturan saat ini dianggap memadai hanya saja perlu merincikan delik – delik khusus pornografi anak hanya pada satu perundang – undangan saja sehingga mempermudah dalam penegakan hukumnya.

f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, 126.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan untuk menunjang penanggulangan tindak pidana cyberporn di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Agar dilakukan upaya optimalisasi kinerja dari unsur-unsur sistem peradilan pidana (seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai pelaksana dari undang-undang untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam penanggulangan tindak pidana pornografi anak di dunia maya melalui sarana penal atau dapat diadakannya polisi khusus bagi kejahatan cyber sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya dapat ditangani secara intensif, serta adanya peningkatan peran aktif masyarakat melalui sarana non-penal sebagai solusi untuk mengatasi segala keterbatasan yang terdapat pada undang-undang (sarana penal).
2. Agar dilakukan perubahan terhadap RUU-KUHP, yaitu penambahan hukuman terhadap pelaku pornografi anak di dunia maya agar pidananya lebih di perberat, sebagai salah satu upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang diharapkan dapat menjangkau berbagai bentuk tindak pidana yang semakin berkembang saat ini, seperti: tindak pidana pornografi anak di dunia maya.
3. Agar dilakukan upaya harmonisasi diantara undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi anak di dunia maya, seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan KUHP (KUHP Nasional).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Yesmil, Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Bandung, citra aditya bakti, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, 1986.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia (Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa)*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Hamzah, Andi, *Asas – asas hukum pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008.
- , Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum (The Consept of Law)*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990. Kanter, E.Y, SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2003.
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Kemntrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2012*, Jakarta, 2012.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Martanto, Syahrial Wiryawan, Wahyu Wagiman, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Jakarta, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy (Pendekatan Integral penal Policy dan Non- Penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan)*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Djubaedah, Neng, *undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi prespektif negara hukum berdasarkan pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- O. Notohamidjojo, *soal – soal pokok filsafat hukum*, Jakarta, BPK Gunung Agung, 1975.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.



- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Sahetapy, J. E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2002.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, Jakarta, UI press, 1986,
- , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hillco, 1994.
- , Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Sulianta, Feri, *Cyber Porn (Bisnis atau Kriminal)*, Jakarta, Elex media Komputindo, 2011.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jogjakarta, LaksBang Preesindo, 2007.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Yunus, Dedi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angka Raya Padang, 1992.

B. Perundang - Undangan

- KUHP (kitab undang – undang hukum pidana).
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi transaksi elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
- RUU KUHP 2015.
- Inggris *Sexual Offences Act* 2003.
- Amerika *The Prosecutorial Remedies And Other Tools To End The Exploitation Of Children Today Act* 2003.
- Jepang *Law on Punishment for Child Prostitution and Child Pornography, and on Protection of Children* 2004.

C. Makalah, Jurnal, Artikel, Dan Lain - Lain

- Sudrajat, Ajat, *Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wibowo, Ari, *Tinjauan politik hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi delik kesusilaan dalam UU Pornografi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2008.

D. Website

- Dwi Haryadi, *Waspada, Anak Target Cyber (Child) Pornography*, <http://bangka.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/11/16/waspada-anak-target-cyber-child-pornography>
- Jepang perbaharui pornografi anak, www.tempo.co/read/news/2014/06/18/Jepang-Perbaharui-UU-Pornografi-Anak
- <http://www.kpai.go.id>
- <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>.
- <http://www.slideshare.net/ecpatindonesia/menentang-pornografi-dan-eksploitasi-seksual-terhadap-anak>
- Inggris perketat peredaran situs porno, www.bbc.com.
- Kejahatan seksual terhadap anak di indonesia, www.wikipedia.org.
- Law On punishing Acts related to child Prostitution and child pornography, and protecting children , www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/japan.traf.04.
- Lindungi Anak dari Situs Porno, <http://www.m.detik.com./news/berita/wow-anak-jabodetabek-sudah-kenal-media-porno/>.
- Merriam Webster, *Cyberporn is pornography accessible online especially via the Internet, Definition of Cyberporn*, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn?show=0&t=1319260205>.
- National Center For Missing & Exploited Children, *What is Child Pornography?*, <http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?PageId=1504>.
- United States Sentencing Commission, *The History of Child Pornography Guidelines*, (Washington: USSC, 2009), <http://www.ussc.gov>.